

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGIDAP HIV/AIDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dea Amilia Zanda¹

Email: deamilia93@gmail.com

Qodariah Barkah²

Email: godariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id

Armasito Armasito³

Email: armasito_uin@radenfatah.ac.id

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Abstract

HIV/AIDS is often associated with deadly diseases that are transmitted through promiscuity and homosexual behavior. HIV/AIDS is also said to be a cursed disease as a result of inappropriate behavior, so that it often creates stigma and discrimination against its sufferers which makes children with HIV/AIDS get bad treatment. This study aims to determine the perspective of Islamic law on legal protection for children with HIV/AIDS in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research method used in this paper is a normative juridical method with the type of literature study. The results of this study show that legal protection for children with HIV/AIDS is in the form of special protection through surveillance, prevention, treatment, care, and rehabilitation efforts. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law, protection of children with HIV/AIDS is a form of using maqashid shari'ah, which aims to protect children's self-esteem (hifz nafs) and provide peace in all aspects of social life.

Keywords: Legal Protection; HIV/AIDS; Islamic Law

Abstrak

HIV/AIDS seringkali dihubungkan dengan penyakit mematikan yang menular melalui pergaulan bebas serta perilaku homoseksual. HIV/AIDS juga dikatakan sebagai penyakit kutukan akibat dari tingkah laku yang tidak terpuji, sehingga seringkali memunculkan stigma dan diskriminasi terhadap para pengidapnya yang membuat anak pengidap HIV/AIDS mendapatkan perlakuan buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak pengidap HIV/AIDS dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap anak pengidap HIV/AIDS berupa perlindungan khusus melalui upaya pengawasan,

pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Sementara menurut perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak pengidap HIV/AIDS merupakan wujud penggunaan *maqashid syari'ah*, yang bertujuan untuk melindungi harga diri anak (*hifz nafs*) dan memberikan ketenangan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; HIV/AIDS; Hukum Islam*

Pendahuluan

HIV/AIDS yang terjadi saat ini layaknya puncak gunung es, dimana fenomena yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil sementara sebagian besar sisanya tidak terlihat secara nyata. Fenomena puncak gunung es ini di latarbelakangi setidaknya karena dua alasan.

Alasan pertama, banyak penderita yang sedang tidak mengetahui penyakit yang tersebut. Alasan kedua, ada perasaan malu untuk mengakui virus HIV/AIDS yang bersarang di tubuhnya, hal ini terkait dengan stigma dan diskriminasi di masyarakat berkaitan dengan HIV/AIDS.¹

Diskriminasi ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat perihal cara penularan virus HIV, sebab masih ada orang yang mengira bahwa virus ini dapat menular dengan makan atau minum dengan piring dan gelas yang sama. Tentu tindakan ini merupakan pelanggaran hak anak dan bisa berdampak buruk bagi psikis anak yang mendapatkan perlakuan itu.² Adapun untuk menanggulangi hal tersebut, maka dibentuklah undang-undang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak merupakan hukum positif di Indonesia bagi perlindungan anak. Adapun latar belakang pertimbangan dari pembentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan konsideran butir C disebutkan bahwa anak sebagai potensi, tunas, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki sifat dan ciri khusus, serta berperan strategis sehingga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan buruk (tidak manusiawi) yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³

Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditinjau lebih dalam secara perspektif hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak penderita HIV/AIDS.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga dilengkapi dengan

¹ Rose Kusuma. *Mencegah Seks Bebas, Narkoba, dan Hiv/Aids*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017). 73.

² Fransiska Kristina Siswanto. *Implementasi Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS*. Jurnal

Perspektif Hukum. Volume 15, Nomor 2, November 2015. 245.

³ Konsideran Butir C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

data sekunder berupa peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, serta sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam materi ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap HIV/AIDS. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan khusus kepada anak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.⁴

⁴ Pasal 59. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan khusus kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara. Adapun perlindungan khusus kepada anak tersebut juga dapat diberikan kepada Anak pengidap HIV/AIDS.

HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yakni dengan membunuh sel-sel darah putih, yang bertugas sebagai antibodi dan menjaga daya tahan tubuh.⁵ Adapun pada ketentuan Pasal 67 C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Mengatur ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak pengidap HIV/AIDS sebagai berikut :

“Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.”⁶

Anak pengidap HIV/AIDS sering mendapatkan stigma dan diskriminasi dari orang lain. Ini

terjadi karena adanya persepsi yang keliru tentang cara penularan virus HIV, kesalahan dalam mencari pengobatan, serta adanya prasangka berlebihan yang bersifat sensitif.⁷ Sehingga untuk menaggulangi hal tersebut, haruslah berpedoman pada Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.⁸

Dari ketentuan Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di atas, dapat diketahui bahwa tindakan diskriminatif yang menjadi sebab terhambatnya fungsi sosial anak, merupakan suatu larangan untuk tidak dilakukan oleh siapapun. Adapun tindakan diskriminatif terhadap anak pengidap HIV/AIDS juga diancamkan dengan sanksi pidana, sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya larangan

⁵ Rose Kusuma. *Mencegah Seks Bebas, Narkoba, dan Hiv/Aids*. (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017). 71.

⁶ Pasal 67 C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Rose Kusuma. *Mencegah Seks Bebas, Narkoba, dan Hiv/Aids*. 79.

⁸ Pasal 76 A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

tindakan buruk tersebut. sebagaimana yang terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁹

Ancaman sanksi pidana tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya tindakan non diskriminasi terhadap anak pengidap HIV/AIDS, serta menjamin hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang, sebagai bentuk hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, masyarakat, keluarga, dan kedua orang tuanya.¹⁰

Perlindungan Khusus Bagi Anak Pengidap HIV/AIDS.

Anak pengidap HIV/AIDS berhak untuk dapat hidup dengan layak seperti anak pada umumnya, mereka merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Namun masih sering terjadi pemberian stigma dan

diskriminasi bagi anak dengan HIV/AIDS baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan.¹¹ Sehingga diperlukan cara-cara perlindungan khusus dalam mengantisipasi tindakan pemberian stigma dan diskriminasi tersebut. Adapun cara-cara perlindungan khusus bagi anak pengidap HIV/AIDS, sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan terhadap para pengidap HIV/AIDS haruslah dengan dibawah arahan dokter dan para profesional untuk memberikan pengawasan supaya anak pengidap HIV/AIDS selalu sehat dan terhindar penyakit berbahaya lainnya. Pengawasan merupakan bagian penting ketika anak hidup dengan HIV/AIDS. Ini berarti pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap para pengidapnya, serta melaksanakan tes darah untuk mengetahui daya tahan tubuh anak pengidap HIV/AIDS yang harus dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setahun. Pemeriksaan rutin ini menjadi sangat penting sehingga dokter yang menangani anak pengidap HIV/AIDS dapat mencatat setiap perubahan dalam

⁹ Pasal 77. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Saadatul Maghfiroh. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syariah,

Volume 15 Nomor 2 Juli Desember 2016, 218.

¹¹ Sugiharti Dkk. *Stigma Dan Diskriminasi Pada Anak Dengan Hiv Aids (Adha) Di Sepuluh Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, Volume 10, Nomor 2, 2019, hlm. 160.

kondisi kesehatan pasien, dan memberitahukan pasien tentang apa yang harus dia lakukan.¹²

2. Pencegahan

Pencegahan penularan Virus HIV dilakukan melalui upaya kampanye yang meliputi pemberian informasi, edukasi, dan komunikasi sesuai dengan budaya dan agama setempat. Para Ibu hamil juga didorong untuk melakukan kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk memperoleh informasi tentang HIV/AIDS dan pemberian konseling. Upaya pencegahan kedua ditujukan kepada masyarakat yang berisiko tinggi tertular Virus HIV seperti pada para pedagang seks komersial dan para pelanggannya, orang yang telah terinfeksi serta pasangannya, para penyalahguna narkotika, serta pekerja kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV/AIDS. Tindakan pencegahan penularan virus HIV masih sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku individu dalam lingkungannya.¹³

¹² Mhahs.org.au. *Kesehatan dan Pengobatan*. Diakses pada 17 Mei 2021. Pukul 11.27 WIB.

¹³ ILO/WHO. *Joint ILO/WHO Guidelines On Health Service And HIV/AIDS*. (Jakarta : Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2005). 1.

¹⁴ Genevi'eve Rouleau, RN, et all. *Nursing Practice to Support People Living*

3. Pengobatan

Adapun hingga saat ini, obat antiretroviral merupakan bagian penting yang harus diketahui bagi para pengidap HIV/AIDS, agar mereka mendapatkan informasi tentang obat antiretroviral dengan benar. Para pengidap HIV/AIDS juga diberitahukan mengenai apa saja efek samping dari penggunaan obat antiretroviral sehingga mereka terampil dalam mengelola waktu agar tidak mengganggu rutinitasnya sehari-hari.¹⁴ Adapun Manfaat dari obat antiretroviral antara lain dapat mengurangi angka kematian dan rasa sakit bagi para pengidapnya, menurunkan jumlah virus yang terkandung di dalam tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, serta mengurangi resiko penularan.¹⁵

Keberhasilan pengobatan antiretroviral pada anak pengidap HIV/AIDS memerlukan kerjasama antara pengasuh, wali, dan orang tua. Sebab mereka harus mengetahui tujuan dari pengobatan, mematuhi program pengobatan dan pentingnya

With HIV With Antiretroviral Therapy Adherence: A Qualitative Study. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care. Volume 30. Nomor 4. Juli-Agustus 2019. 29.

¹⁵ Pusat Data Dan Analisa Tempo. *Mengenal Antiretroviral, Salah Satu Obat Dipakai Penderita Hiv*. (Jakarta : Tempo Publishing 2020). 38.

melakukan kontrol terhadap anak. Mereka yang mengasuh anak pengidap HIV/AIDS tentu dapat memastikan anak pengidap HIV/AIDS tersebut meminum obatnya secara teratur.¹⁶

4. Perawatan

Perawatan terhadap anak pengidap HIV/AIDS haruslah dilakukan oleh Tenaga kesehatan yang berwenang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- 2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- 3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- 4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- 5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

¹⁶ Nia Kurniati. *Pedoman Penerapan Terapi HIV Pada Anak*. (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2014) , 10.

Pemberian layanan kesehatan sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di atas haruslah mengutamakan kepentingan medis dan tidak diskriminatif. Sebagaimana yang ditentukan pada Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut :

"Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi medis."¹⁷

5. Rehabilitasi.

Adapun ketentuan mengenai rehabilitasi tersebut, terdapat pada Pasal 38 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan Pengguna Napza Suntik.
- 2) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial

¹⁷ Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- 3) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial
- 4) Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan ketrampilan kerja dan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah maupun masyarakat.
- 5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 38 di atas, dapat diketahui bahwa rehabilitasi pada orang dengan HIV/AIDS adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara mental, fisik, maupun sosial agar para pengidap HIV/AIDS dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Rehabilitasi pada dasarnya dapat berfokus pada fungsi individu melalui penekanan yang kuat untuk mendidik dan

memberdayakan orang untuk mengelola kondisi kesehatan mereka, hingga dapat menghadapi situasi apapun semandiri mungkin.¹⁸

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap HIV/AIDS Menurut Perspektif Hukum Islam.

Tujuan perlindungan anak adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, agar dapat mengembangkan potensinya dengan nyaman. Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Adapun hak-hak anak dalam hukum Islam seperti hak hidup, untuk memperoleh nama yang baik, pendidikan dan pengajaran, hak berpikir dan berpartisipasi, memperoleh perlindungan, keadilan dan persamaan, serta hak mendapatkan harta tentu harus menjadi perhatian bersama.¹⁹

Hak ini juga harus dilakukan kepada anak pengidap HIV/AIDS, yang terkategori sebagai anak yang lemah akibat terserang virus HIV. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang dapat menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik atau alat tusuk yang tercemar virus HIV, melalui seorang ibu yang mengidap HIV kepada janin yang

¹⁸ Darren Brown. *HIV, Disability And Rehabilitation*. Journal HIV Nursing. Volume 20. Nomor 3. 2020. 81.

¹⁹ Abdullah Al Habsy, M. Ali, Abu Haidar. *HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam*, (Jakarta : Markas Ar Risalah, 2005). 61-89.

dikandung, dan pemberian asi dari seorang ibu pengidap HIV kepada anaknya.²⁰

Anak yang terinfeksi HIV sering mendapatkan stigma dan diskriminasi buruk karena keadaan yang dialaminya. Padahal Allah *Ta'ala* melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan mencela yang akan menyakiti hati orang lain, sebagaimana yang terdapat pada QS Al- Humazah : 1 sebagai berikut: ²¹

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya "Celakalah bagi Setiap pengumpat dan pencela,"²²

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa Allah *Ta'ala* mengancam kemurkaan dan azabnya akan ditimpakan pada setiap orang yang mengumpat, mencela, dan menyakiti mereka baik yang ada di belakang maupun yang ada di hadapan. ²³ Adapun tindakan tersebut telah sejalan dengan penggunaan *maqashid syariah*, yang bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan untuk memuliakan manusia.

Penggunaan *maqashid syari'ah* memiliki tujuan untuk melindungi harga diri manusia dan memberikan ketenangan dalam

semua aspek kehidupan. Maka dengan menggunakan *maqashid syari'ah*, perbuatan diskriminasi haruslah dihindari sebagai upaya menghargai harga diri seorang manusia. Pemberian stigma dan diskriminasi ini juga dapat menimbulkan perpecahan karena dapat menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak, karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Sebab teori *maqashid syariah* berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, dan kemaslahatan harta.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Perlindungan hukum terhadap anak pengidap HIV/AIDS dapat dilihat pada ketentuan Pasal 67 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ketentuan mengenai upaya perlindungan khusus bagi

²⁰ Rose Kusuma. *Mencegah Seks Bebas, Narkoba, dan Hiv/Aids* . 74.

²¹ QS An-Nisaa' 127

²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009). 601.

²³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya : Jilid 10.*. 771.

²⁴ Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126. Dalam Musolli. *Maqashid Syariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. Jurnal At-Taurus. Volume 5 Nomor 1 Januari Juni 2018, h. 64.

anak pengidap HIV/AIDS melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Adapun pelayanan yang diberikan tidak dengan memperlakukan anak secara diskriminatif, yang mengakibatkan anak mengalami perlakuan buruk dan mengganggu kehidupannya.

Pada perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak pengidap HIV/AIDS merupakan wujud penggunaan *maqashid syari'ah*, yang bertujuan untuk melindungi harga diri anak (*hifz nafs*) dan memberikan ketenangan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Adapun hukum Islam menganjurkan untuk memperlakukan dengan baik terhadap orang-orang yang jatuh sakit, termasuk terhadap anak pengidap HIV/AIDS.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009).

Jurnal

Darren Brown. *HIV, Disability And Rehabilitation*. Journal HIV Nursing. Volume 20. Nomor 3. 2020.

Fransiska Kristina Siswanto. *Implementasi Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS*. Jurnal Perspektif Hukum. Volume

15, Nomor 2, November 2015.

Geneviève Rouleau, RN, et all. *Nursing Practice to Support People Living With HIV With Antiretroviral Therapy Adherence: A Qualitative Study*. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care. Volume 30. Nomor 4. Juli-Agustus 2019.

Musolli. *Maqashid Syariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. Jurnal At-Taurus. Volume 5 Nomor 1 Januari Juni 2018.

Saadatul Maghfiroh. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15 Nomor 2 Juli Desember 2016.

Sugiharti Dkk. *Stigma Dan Diskriminasi Pada Anak Dengan Hiv Aids (Adha) Di Sepuluh Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, Volume 10, Nomor 2, 2019.

Buku

Abdullah Al Habsy, M. Ali, Abu Haidar. *HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam*, (Jakarta : Markas Ar Risalah, 2005).

Faisal Ananda Arfa dan W. Atni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. (Jakarta : Kencana, 2018).

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997).

ILO/WHO. *Joint ILO/WHO Guidelines On Health*

Service And HIV/AIDS.
(Jakarta : Dirjen
Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Departemen Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik
Indonesia, 2005).

Nia Kurniati. *Pedoman Penerapan
Terapi HIV Pada Anak.*
(Jakarta : Kementerian
Kesehatan RI, 2014).

Pusat Data Dan Analisa Tempo.
*Mengenal Antiretroviral,
Salah Satu Obat Dipakai
Penderita Hiv.* (Jakarta :
Tempo Publishing 2020).

Rose Kusuma. *Mencegah Seks
Bebas, Narkoba, dan
Hiv/Aids,* (Yogyakarta : Ar-
Ruzz Media, 2017).

Sutrisno Hadi. *Metodologi
Research.* (Yogyakarta
:Andi Offset, 1995).

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Website

Mhahs.org.au. *Kesehatan dan
Pengobatan.* Diakses pada
17 Mei 2021. Pukul 11.27
WIB.